

---

## **TAFSIR POTONGAN AYAT PERTAMA PADA SURAT AL-MAIDAH**

**Bambang Lesmono<sup>1)</sup>, Sri Sudiarti<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup>UIN Sumatera Utara, Email: [bambang@uinsu.ac.id](mailto:bambang@uinsu.ac.id)

<sup>2)</sup>UIN Sumatera Utara, Email: [srisudiarti@uinsu.ac.id](mailto:srisudiarti@uinsu.ac.id)

### **ABSTRAK**

*Akad merupakan suatu perjanjian yang sangat penting bagi orang yang membuat atau yang mengucapkannya, baik itu janji kepada Allah SWT., orang lain, lingkungan atau institusi, maupun janji kepada dirinya sendiri. Sekecil apapun janji itu akan tetap menjadi hutang jika tidak dipenuhi. Celakanya, sebagian besar masyarakat belum mengerti arti dari pada konsep perjanjian yang sebenarnya, masih banyak orang yang lebih memperhatikan janji tertulis dan menyepelekan janji-janji kecil yang hanya terucap dengan lisannya. Oleh karena itu, tulisan ini sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui arti dari konsep perjanjian yang sebenarnya, tidak hanya dalam hukum positif saja, namun juga dalam hukum Islam, sehingga penyepelekan janji sekecil apapun dapat dihilangkan*

**Kata kunci:** Konsep, Perjanjian, dan Indonesia

---

### **I. PENDAHULUAN**

Didalam masyarakat yang sedang berkembang seperti sekarang ini, kebutuhan manusia akan semakin kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan manusia pada zaman dahulu dimana manusia hanya membutuhkan makan dan tempat tinggal untuk kelangsungan hidup sendiri dan keluarganya. Manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia hidupnya saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain dalam segala hal. Hubungan tersebut harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak. Hubungan ini merupakan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah karena itu merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad/perjanjian untuk dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Perjanjian sering kita jumpai dalam berkegiatan sehari-hari seperti kegiatan ekonomi, bisnis, pendidikan, kehidupan sosial, dunia pekerjaan sampai pada proses pernikahan. Dalam setiap kegiatan ekonomi, manusia membutuhkan

suatu kesepakatan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kesepakatan ini merupakan keniscayaan dalam melakukan berbagai macam transaksi dan kegiatan ekonomi sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya berbagai modus penyimpanan dalam bermu'amalah. Agar tidak terjadi penyimpangan maka diperlukanlah suatu akad atau perjanjian.

Perjanjian dalam hukum islam dikenal dengan istilah "Akad" yang berarti ikatan atau tali pengikat. Akad dalam pengertian umum adalah segala bentuk perikatan atau perjanjian yang dilaksanakan oleh seseorang dengan disertai komitmen untuk memenuhinya yang menimbulkan akibat hukum syar'i (Wahab, 2019). Sedangkan menurut Undang-undang Perdata pasal 1313 berbunyi "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Pada zaman Rasulullah SAW juga pernah dilakukan perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy yang dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah.

### **II. METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research) (Hadi, 1997). dengan mengkaji tafsir potongan ayat pertama pada surat Al-Maidah. Penelitian kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data, fakta serta teori yang mendukung dalam penelitian ini. Maka

dalam penulisan tesis agar terarah dan memperoleh hasil yang optimal, pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah buku, teks, dan sumber primer maupun skunder yang terkait dengan permasalahan ini.

Berpijak pada objek penelitian ini yang tidak lain adalah teks, maka pilihan metode yang tepat adalah analisis isi (Content Analysis). Sedangkan pola kerja analisis ini adalah menganalisis secara mendalam dan kritis terhadap makna sebuah teks, dengan kata lain analisis ini merupakan sebuah pencarian makna baik yang implisist maupun eksplisist yang dikandung sebuah teks.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Definisi Akad**

Secara bahasa (etimologi), kata akad berasal dari kata bahasa Arab, *عقدا عقد – يعقد* yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan (Zuhdi, 2017). Dapat diartikan juga sebagai ikatan atau kewajiban, biasa juga diartikan dengan kontrak atau perjanjian (H, 2018).

Secara istilah (terminologi), akad berkaitan dengan keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaria'atkan dan berpengaruh pada sesuatu. Sedangkan akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan atau kontrak (Wahab, 2019). Perjanjian berarti suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain (perorangan maupun badan hukum) atau suatu peristiwa yang mana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.

#### **B. Landasan Akad**

Sebagai seorang Muslim, kita patut menjaga dan memenuhi janji yang telah kita buat

kepada seseorang. Hal ini tidak hanya tertuang dalam hukum Perdata maupun hukum Adat. Namun dalam agama Islam juga diperintahkan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa memenuhi janji yang telah mereka buat dengan orang lain.

Menepati janji berarti berusaha untuk memenuhi semua yang telah dijanjikan kepada orang lain di masa yang akan datang. Lawan dari menepati janji adalah ingkar janji. Menepati janji merupakan salah satu sifat terpuji yang menunjukkan keluhuran budi manusia dan sekaligus menjadi hiasan yang dapat mengantarkannya mencapai kesuksesan dari upaya yang dilakukan. Menepati janji juga dapat menarik simpati dan penghormatan orang lain. Rasulullah Saw. tidak pernah mengingkari janji dalam hidupnya, sebaliknya beliau selalu menepati janji-janji yang pernah dilontarkan. Kita pun sebagai umat Nabi sudah selayaknya meneladani beliau dalam hal menepati janji ini sehingga kita selalu dipercaya oleh orang-orang yang berhubungan dengan kita.

Dalam al-Qur'an, istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-'aqd (akad). Kata al-'aqd sebagaimana dalam al-Quran surat Al-maidah ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (Q.S. Al-Maidah:1)

Makna:

a) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا = hai orang – orang yang beriman

Panggilan semacam ini bukan saja merupakan panggilan mesra, tetapi juga dimaksudkan agar yang diajak mempersiapkan diri melaksanakan kandungan ajakan (Faizal, 2017). Dalam konteks ini, diriwayatkan bahwa sahabat Nabi SAW., Ibn Mas'ud, berkata: “Jika anda mendengar panggilan Ilahi يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, siapkanlah dengan baik pendengaranmu karena sesungguhnya ada kebaikan yang Dia perintahkan atau keburukan yang Dia larang”

b) وَادِّأَوْفُوا بِالْا = penuhilah akad-akad itu

Adapun yang dimaksud dengan “penuhilah aqad-aqad itu” adalah bahwa setiap mu'min berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. Dan kalimat ini merupakan asas 'Uqud.

### C. Penafsiran

#### 1. Tafsir Al-Misbah

Dimulainya surat Al-Maidah dengan kalimat **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** (Hai orang-orang yang beriman) adalah ayat-ayat yang diturun di Makkah. Panggilan dimaksud bukan saja merupakan panggilan mesra, tetapi dimaksudkan untuk mempersiapkan diri melaksanakan kandungan ajakan. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW, ibn Mas'ud berkata “jika anda mendengar panggilan Illahi seperti **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** siapkanlah dengan baik pendengaranmu karena sesungguhnya ada kebaikan yang Dia perintahkan atau keburukan yang Dia larang” (M. Quraish Shihab, 2013).

Kata **الْعُقُودِ** (al'uqud) merupakan jamak **عقد** ('aqadl) yang berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak menjadi bagiannya dan tidak berpisah dengannya. Misalnya Jual beli, barang yang dibeli akan menjadi hak milik si pembelinya, sehingga si pembeli bebas melakukan apa saja terhadap barang yang dibelinya (M. Quraish Shihab, 2013). Kata **أَوْفُوا** (aufu) yang berarti melebihi kadar yang seharusnya. Menurut Thahir Ibn Asyur, ketika turunya Alqur'an masyarakat mendapatkan kesulitan dalam menetapkan ukuran yang adil karena kurangnya timbangan di kalangan mereka. Biasanya, untuk memberi rasa puas menyangkut kesempurnaan timbangan, mereka melebihkan dari kadar yang dianggap adil dan seimbang. Kesimpulan dari potongan surat Al-Maidah ayat 1 ini adalah untuk menekankan kepada kita semua bahwa perlunya memenuhi akad dalam segala hal.

#### 2. Tafsir Al Azhar

Dimulainya surat Al-Maidah dengan kalimat **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** (Hai orang-orang yang

beriman) adalah bersifat umum yaitu Allah menyeru kepada manusia agar beriman kepada Allah, bersifat perintah atau larangan untuk mengerjakan sesuatu, mengerjakan puasa, perintah untuk berjihad dan lain sebagainya. Setelah orang-orang sudah beriman, barulah seruan/perintah “Sempurnakanlah Uqud/akad”. 'Uqud adalah jamak dari kata 'aqd yang berarti mengumpulkan ujung-ujung sesuatu yang berarti mengikatkan yang setengah dengan yang setengah, dan dipakai pada tubuh-tubuh yang keras, seumpama mengikat tali, dan mengikat bangunan, kemudian kata ini dipinjam maknanya untuk perikatan jual beli, perjanjian dan lain-lain, demikian kata Raghib (Hamka., 2010).

Jadi arti yang terdekat dengan kata 'aqd atau 'aqad dalam bahasa kita adalah Ikat, seperti ikatan pernikahan, ikatan perjanjian, ikatan sumpah dan lain sebagainya. 'Uqud yang disebutkan diatas tadi yang merupakan jamak dari 'aqd yang berarti janji. Jadi dalam ayat ini, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman diperintahkan agar menyempurnakan “Uqud yang telah dibuat. Menurut Ibnu Abbas, 'Uqud dalam ayat ini adalah Janji dengan Allah, yaitu apabila kita mengaku telah beriman, maka kita akan patuh menjalankan 'Aqad kita kepada Allah. Apabila kita telah berkata: Amantu billahi (aku percaya kepada Allah) artinya kita telah bersedia mengikatkan diri kepada Allah.

Berkata Ali Bin Thalhan: “telah berkata Ibnu Abbas: yang dimaksud dengan janji adalah memegang setia ketentuan Allah dengan menjauhi segala yang dilarangnya dan mengerjakan segala apa yang diperintahkanNya dalam Al-Qur'an. Al-Alusi menyalin dari Tafsir Ruhul Ma'ani sebagai kesimpulan dari perkataan Raghib al-ashbahani, bahwa 'Uqud dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 'Aqad antara manusia dengan Allah, Jika kita telah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, tiada Tuhan selain Allah, artinya kita telah mengikat janji bahwa kita akan tunduk dan taat kepada Allah.
- 'Aqad antara seorang hamba dengan dirinya sendiri, artinya seseorang yang berakal, pasti sadar akan harga diri, dan akan mengikatkan

diri dengan akal budi, sehingga dia akan berangsur-angsur menjadi manusia yang baik.

- c) 'Aqad antara sesama manusia, artinya manusia tersebut akan berusaha menjadi lebih bermanfaat di masyarakat, dengan kesadaran bahwa manusia tidak dapat hidup menyendiri.

Kesimpulan dari ayat ini adalah memberi petunjuk kepada kita semua bahwa janji bukan saja kepada Allah yang wajib dipenuhi, namun wajib memenuhi janji diantara sesama manusia.

### 3. Tafsir Al-Ahkam

Kata **أَوْفُوا بِالْعُقُودِ** (aufu bil 'uqud) artinya sempurnakan sekalian akad atau tepati segala janji. Kata **الْعُقُودِ** (al'uqud) merupakan jamak **عقد** ('aqadl) yang simpul tali. Dalam ungkapan "Saya simpul tali ini" berarti, saya ikat janji ini dengan engkau. Menyimpulkan tali adalah mengikatkan dan mempersambungkan dua ujung tali yang saling mengikat untuk mengadakan satu perjanjian (Hasan, 2006).

Diriwayatkan oleh Ibn Abbas, 'aqad yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala perjanjian Allah yang telah dijanjikan-Nya kepada hamba-Nya, yang terdiri dari apa-apa yang diharamkan, dihalalkan dan diwajibkan, yaitu segala hukum yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Menurut Qatadah, segala janji yang diperintahkan menepatinya dalam ayat ini adalah segala janji yang telah dibuat mereka pada masa Jahiliah. Walaupun mereka telah memeluk islam, namun perjanjian-perjanjian itu mesti juga ditepati (Hasan, 2006). Abdullah bin Ubaidah mengadakan bahwa perjanjian ada 5 (lima) macam, antara lain: akad iman, akad nikah, akad jual beli, akad perjanjian dan akad tolong menolong.

Menurut zahir ayat ini, wajiblah menepati segala janji, apapun bentuknya asal tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist Rasul, dan apabila janji itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist Rasul maka tidak wajib untuk ditepati, bahkan bisa haram jika menepatinya (Hasan, 2006). Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang nazarnya pada masa jahiliah dahulu, maka

Rasulullah SAW berkata "sempurnakan nazarmu itu" (Hasan, 2006).

### 4. Tafsir Ibnu Katsir

Ibnu Abi Hatim mengatakan dari az-Zuhri, ia berkata bahwa "Apabila Allah berfirman **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا** (hai orang-orang yang beriman), kerjakanlah oleh kalian, maka Nabi Muhammad SAW termasuk dari mereka. Kalimat **أَوْفُوا بِالْعُقُودِ** (penuhiilah aqad-aqad itu). Ibn 'Abbas Mujahid dan beberapa ulama lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan aqad adalah perjanjian. Dan Ibnu Jarir juga menceritakan adanya ijma' tentang hal itu, iamengatakan bahwa "perjanjian-perjanjian adalah apa yang mereka sepakati, berupa sumpah atau yang lainnya" (Dr. Abdullah, 2003).

Mengenai potongan surat al-maidah ayat 1 yang berbunyi **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ** (hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu). Ali bin Abi Thalhhah mengatakan dari Ibnu 'Abbas, (ia berkata): yang dimaksud dengan perjanjian tersebut adalah segala yang dihalalkan dan diharamkan Allah, yang di fardhukan, dan apa yang ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an secara keseluruhan, maka janganlah kalian mengkhianati dan melanggarnya (Dr. Abdullah, 2003). Kalimat **أَوْفُوا بِالْعُقُودِ** (penuhiilah aqad-aqad itu), Ibn 'Abbas mengatakan "hal itu menunjukkan bahwa keharusan berpegang dan menepati janji, dan itu menuntut dihilangkannya hak pilih dalam jual beli.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

Dari beberapa tafsir diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa: menepati janji adalah suatu keharusan yang harus dipenuhi bagi orang yang telah berjanji, disamping itu ada juga hikmah yang diperoleh bagi orang yang menunaikan janji, antara lain:

- 1) Dengan menepati janji, kita terhindar dari sifat munafik. Sebab, perilaku orang yang munafik salah satunya adalah ingkar janji.
- 2) Dengan menepati janji, kita akan terbebas dari tuntutan baik di dunia maupun di akhirat. Setiap janji akan diminta pertanggungjawabannya.

- 3) Dengan menepati janji, kita meneladani sifat Allah, yang tidak pernah mengingkari janji-Nya.
- 4) Dengan menepati janji, kita akan dipercaya orang lain. Salah satu sifat Nabi SAW. Yang mengantarkannya dipilih Allah menjadi Nabi dan Rasul-Nya adalah karena ia adalah orang yang tepercaya.
- 5) Dengan menepati janji, kita akan menjadi pribadi yang berwibawa, tidak dilecehkan, dan akan mendapatkan prasangka baik dari orang lain.
- 6) Dengan menepati janji kita akan terhindar dari dosa besar dan akan meraih keutamaan. Mengingkari janji antara sesama Muslim hukumnya haram, sekalipun terhadap orang kafir, lebih-lebih terhadap sesama Muslim. Jadi, memenuhi janji termasuk keutamaan, sedangkan mengingkarinya dosa besar.
- 7) Dengan menepati janji, jalinan antar individu akan terjalin harmonis dan semakin erat. Menepati janji merupakan wujud dari memuliakan, menghargai, dan menghormati manusia.
- 8) Dengan menepati janji, kita digolongkan menjadi golongan Nabi Muhammad SAW.

*Muamalah*. Rumah Fiqih Publising.

Zuhdi, M. H. (2017). Prinsip-prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *IqtishaduNa Jurnal Ekonomi Syariah*, viii(2), 77–115. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/403/167>

## REFERENSI

- Dr. Abdullah. (2003). Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4. In 4.
- Faizal, B. T. W. (2017). Konsep Hukum Perjanjian di Indonesia. *Voice Justisia*, 1(2).
- H, D. (2018). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Sulesana*, 12(2), 144–167. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/7578>
- Hadi, S. (1997). *Metodologi Research*. Andi Offset.
- Hamka. (2010). *Tafsir Al-Azhar*. <https://dokumen.pub/tafsir-al-azhar-vol-3-9971772809.html>
- Hasan, S. H. A. H. (2006). *Tafsir Al-Ahkam, Cet 1*. Kencana Prenada Media.
- M. Quraish Shihab. (2013). Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol.6. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 01, Issue 01).
- Wahab, M. A. (2019). *Teori Akad dalam Fiqih*